

Dana Mengalir ke Rekening Gelap



Sumber gambar: <https://penamalut.com/2022/12/20/ratusan-nakes-rsud-cb-kembali-demo-minta-plt-dirut-juga-dicopot/>

Isi berita:

Ternate - Dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoerie (RSUD CB) Kota Ternate kian menguat. Ini menyusul adanya temuan Inspektorat Maluku Utara (Malut) terkait tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tenaga Kesehatan (Nakes) sebesar Rp 40 Miliar lebih. Selain itu, juga terdapat hutang belanja obat kurang lebih Rp 25 Miliar yang belum dibayar. Berbagai tunggakan ini dinilai tidak wajar karena RSUD CB yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), telah mengelola pendapatannya sendiri dengan keuntungan tiap tahun bisa mencapai Rp 100 Miliar lebih.

Informasi yang dihimpun Malut Post dari internal RSUD CB menyebutkan adanya dugaan terjadi praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rekening yang digunakan sebagai rekening Dana Talangan BPJS (Rekening Bank Mandiri nomor 186-00-001xxxx-x) tidak diketahui nama pemiliknya dan bukan resmi milik rumah sakit. Selain itu rekening lain yang digunakan untuk penerimaan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan (Rekening Bank Mandiri nomor 186-00-001xxxx-x) juga bukan rekening resmi rumah sakit. Dari rekening tersebut dilakukan pindah buku ke rekening Bank BPD Malut/Maluku bernomor 06010xxxxx untuk transaksi penerimaan dan penarikan cek oleh bendahara pengeluaran BLUD rumah sakit. “Ini harus segera diselidiki Kejati, karena diduga kuat rekening tersebut digunakan untuk kejahatan tindak pidana pencucian uang. Ini rekening gelap karena bukan rekening resmi rumah sakit. Anggaran yang mengalir ke rekening ini mencapai miliaran,” ungkap sumber Malut Post di RSUD CB yang meminta namanya tidak ditulis, kemarin (26/12)

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Samsuddin A. Kadir saat dikonfirmasi mengatakan temuan TPP dan hutang RSUD yang mencapai Rp 65 Miliar masih terus

ditelusuri, sebab sangat tidak wajar jika RSUD CB yang memiliki pendapatan kurang lebih Rp 100 miliar pertahun, namun menyisakan hutang yang cukup besar. “Soal adanya rekening tersebut dan berbagai temuan dari Inspektorat ini sementara dialami, karena sangat mengehrankan bisnis RSUD yang tumbuh pesat, tapi justru merugi dan tidak tahu pendapatannya kemana,” ungkap Sekprov, Senin (27/12).

Menurut Sekprov, Pemkot Ternate saat ini telah merancang pembangunan RSUD, itu artinya bisnis RSUD sudah pasti menguntungkan dan tumbuh subur. Karena itu sangat mengherankan bila RSUD CB justru merugi. “Kita sudah minta Inspektorat untuk melakukan penelusuran, karena penggunaan anggaran yang tidak wajar”, ujar Sekprov. Manajemen RSUD CB menetapkan besaran TPP pegawai Rp 3 Juta lebih perbulan. Dasar penetapan TPP sebesar itu, karena dilihat dari pendapatan yang meningkat, namun dalam perjalanannya TPP Nakes selama 15 bulan justru tidak dibayar, sehingga tunggakan membengkak menjadi Rp 40 Miliar lebih.”Jika dilihat perbandingan dengan TPP Pemprov Maluku per pegawai Rp 1,7 juta, setiap tahun Pemprov mengalokasikan anggaran Rp 200 Miliar lebih, logikanya jika pendapatan RSUD CB meningkat kemudian TPP ditetapkan per bulan Rp 3 juta lebih, kenapa kemudian tidak dibayar. Karena itu jadi pertanyaannya uang dikemanakan.”tukasnya.

Logikanya, untuk membayar 3.000 pegawai lebih, Pemprov menyiapkan anggaran Rp 200 miliar. Sementara RSUD CB yang jumlah pegawainya 500 orang, tapi TPP-nya mencapai Rp 40 miliar. Ini tentu menjadi pertanyaan.”Makanya ini harus ditelusuri dan dievaluasi biar bisa diketahui akar permasalahannya,”ucapnya.

Mantan Pejabat Bupati Morotai ini menambahkan, untuk pinjaman Rp 5 miliar yang diajukan ke Bank Maluku akan dibebankan kepada pendapatan BLUD RSUD CB, karena hutang TPP yang terjadi saat ini adalah hutang BLUD. ”Jadi pinjaman itu akan menjadi tanggung jawab BLUD,” tandasnya.

Terkait aliran dana RSUD CB yang diduga miliaran ke rekening gelap, Plt. Direktur RSUD CB, dr. Alwin Assagaf saat dikonfirmasi enggan menanggapi. Dia tidak membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Namun dia mengaku, saat ini pihaknya tengah fokus untuk melengkapi dokumen-dokumen pinjaman dana Rp 5 Miliar ke Bank Maluku-Malut. Uang ini, kata dia akan dipakai untuk pembayaran TPP Nakes. Selain itu, fokus lainnya yaitu menghadapi akreditasi rumah sakit.”Mulai besok hingga tiga hari kedepan RSUD CB akan disurvei oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Semoga semua saling mendukung untuk mewujudkan RSUD CB terakreditasi paripurna seperti survei sebelumnya,” singkatnya. **(din/tr-01/rul)**

Disadur dari: Harian Maluku Post, Dana Mengalir ke Rekening Gelap 27/12/2022

Sumber Berita:

Harian Malut Post Dana Mengalir ke Rekening Gelap

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
 3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan / atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
 4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
 5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
2. Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Perihal Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut sebagian Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 pasal 607:

1. Setiap Orang yang:
 - a) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
 - b) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;
 - c) menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

2. Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana
 - a) korupsi;
 - b) penyuapan;
 - c) narkotika;
 - d) psikotropika;
 - e) penyelundupan tenaga kerja;
 - f) penyelundupan migran;
 - g) di bidang perbankan;
 - h) di bidang pasar modal;
 - i) di bidang perasuransian;
 - j) kepabeanan;
 - k) cukai;
 - l) perdagangan orang;
 - m) perdagangan senjata gelap;
 - n) terorisme;
 - o) penculikan;

- p) pencurian;
- q) penggelapan;
- r) penipuan;
- s) pemalsuan uang;
- t) perjudian;
- u) prostitusi;
- v) di bidang perpajakan;
- w) di bidang kehutanan;
- x) di bidang lingkungan hidup;
- y) di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z) Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana pencucian uang.

Endnote/Catatan Akhir:

Temuan Inspektorat mengungkap adanya tunggakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) senilai Rp 40 miliar. Tunggakan dinilai tidak wajar dengan nilai pendapatan RSUD per tahun yang mampu untuk mencukupi biaya operasional RSUD.Pemerintahan. Adanya dugaan praktek Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas aliran dana miliaran rupiah ke rekening dan diduga rekening bukan atas nama rumah sakit. Pihak RSUD melakukan pengajuan pinjaman Rp 5 miliar ke Bank Maluku Malut untuk pembayaran TPP tenaga nakes. Pinjaman Rp 5 miliar yang diajukan ke Bank Maluku akan dibebankan kepada pendapatan BLUD RSUD CB, karena hutang TPP yang terjadi saat ini adalah hutang BLUD. Ketidakmampuan pihak RSUD dalam manajemen pengelolaan keuangan dalam hal adanya dugaan rekening bukan atas nama rumah sakit dalam kegiatan transaksi keuangan serta tunggakan pembayaran TPP dapat berdampak pada reputasi akreditasi RSUD, kerugian para pegawai dan kegiatan pelayanan RSUD terhadap masyarakat.